

**PENEGAKKAN HUKUM BAGI PENYALAHGUNA  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
(Studi Putusan Nomor 478/Pid/Sus/2016/PN.JKT.SEL)**

**SKRIPSI**

**Oleh:  
Ferry Dwi Putra  
201510115101**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
TAHUN 2019**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : PENEGAKKAN HUKUM BAGI  
PENYALAHGUNA TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA.  
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung  
Nomor 478/Pid/Sus/2016/PN.JKT.SEL)

Nama Mahasiswa : Ferry Dwi Putra

Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115101

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Ilmu Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 29 Juli 2019



Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Octo Iskandar, SH., MH.

NIP : 011603044

Nina Zainab, SH., MH.

NIP : 011606055

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : PENEGAKKAN HUKUM BAGI  
PENYALAHGUNA TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor  
478/Pid/Sus/2016/PN.JKT.SEL)

Nama Mahasiswa : Ferry Dwi Putra

Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115101

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Ilmu Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 29 Juli 2019

Bekasi, 8 Agustus 2019

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Dr. Hotma P. Sibuea, SH., MH  
NIDN 0323035802

Penguji I : Rahmat Ferdian Andi Rosidi, SH., MH  
NIP 11606048

Penguji II : Nina Zainab, SH., MH  
NIP 011606055




MENGETAHUI,

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum

  
Adi Nur Rohman, SH., M.Ag  
NIP 1901377

Dekan  
Fakultas Hukum

  
Dr. Slamet Pribadi, SH., MH  
NIP 1901381

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Skripsi yang berjudul **PENEGAKKAN HUKUM BAGI PENYALAHGUNA TINDAK PIDANA NARKOTIKA.**

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam penulisan ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada rekayasa atau unsur-unsur lainnya.

Bekasi, 8 Agustus 2019

Yang membuat pernyataan,



**Ferry Dwi Putra**

20151011510

## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ferry Dwi Putra  
Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115101  
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Ilmu Hukum  
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non exclusive royalty-free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**“PENEGAKKAN HUKUM BAGI PENYALAHGUNA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Putusan Mahkamah Agung Nomor 478/Pid/Sus/2016/PN.JKT.SEL)”.**

Beserta peringkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media atau formatkan, mengelolanya dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 8 Agustus 2019

Yang Menyatakan,



**Ferry Dwi Putra**

## ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika dikualifikasikan sebagai tindak pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penerapan sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika mengedepankan pendekatan *humanistic* yang memperhatikan prinsip individualisasi pidana dalam penggunaan sanksi pidana sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan.

Pada hahekatnya pelaku penyalahguna narkotika juga merupakan korban yang membutuhkan pertolongan medis. Penerapan tindakan berupa rehabilitasi medis dan sosial bertujuan untuk memperbaiki keadaan diri penyalahguna narkotika agar terbebas dari ketergantungan narkotika sehingga dapat kembali ke masyarakat secara wajar.

Kata kunci : penyalahguna narkotika, rehabilitasi medis dan social



## **ABSTRACT**

Narcotics abuse is qualified as a criminal offense in Act No. 35 of 2009 about Narcotics. The implementation of punishment system against perpetrators of criminal acts of narcotic advocates a humanistic approach which takes into account the principle of criminal individualization in the use of criminal sanctions as one means of crime prevention.

Drug abuser perpetrators are also victims who need medical help. The implementation of the action in the form of medical and social rehabilitation aims to improve the self-condition of narcotics abusers in order to be free from narcotics dependence so that they can return to normal society.

**Keywords:** narcotics abusers, medical and social rehabilitation



## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah *Subhanahu wa Ta'ala* senantiasa memberikan kenikmatan-kenikmatan-Nya yang agung, terutama kenikmatan iman dan Islam. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, segenap keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya yang konsisten menjalankan dan mendakwahkan ajaran-ajaran yang dibawahnya.

Dengan tetap mengharapkan pertolongan, karunia dan hidayah-Nya, Alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan skripsi dengan judul: “PENEGAKKAN HUKUM BAGI PENYALAHGUNA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Putusan Mahkamah Agung Nomor 478/Pid/Sus/2016/PN.JKT.SEL)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagai syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam skripsi ini, masih banyak hal yang penyusun sendiri belum bisa memahami dengan sepenuhnya, sehingga dalam penyelesaiannya penyusun tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penyusun mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada para pihak yang berkenan memberi bantuan dalam penyelesaian skripsi ini, antara lain:

1. Yang terhormat Bapak Inspektur Jenderal Polisi (P) Dr (c) Drs.H.Bambang Karsono, SH., MM. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Yang terhormat Bapak Dr. Slamet Pribadi, SH., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Kepada kedua Orang tua penulis yang selalu mendukung dan mendoakan sehingga terselesaikan karya tulis ini.
4. Kepada keluarga besar yang selalu mendukung dan mendoakan penulis untuk menyelesaikan karya tulis ini hingga selesai.



5. Bapak Adi Nur Rohman, SHI., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, yang telah berkenan memberikan bimbingannya dengan sangat intensif.
6. Bapak Herbert Napitupulu, SH., MH. selaku dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan dan meluangkan waktunya serta memberikan saran-saran yang sangat berarti.
7. Bapak Drs. Octo Iskandar, SH., MH. selaku Pembimbing I yang selalu mengarahkan dan memberikan seganap ilmu tanpa kenal lelah dan penuh kesabaran.
8. Ibu Nina Zainab, SH., MH. selaku Pembimbing II yang selalu mengarahkan dan memberikan seganap ilmu tanpa kenal lelah dan penuh kesabaran.
9. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Ilmu Hukum yang selama ini telah berkenan memberikan ilmu kepada penulis.
10. Seluruh sahabat yang selalu membantu dan memberikan dukungan kepada penulis.

Dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak bisa penyusun sebutkan satu-persatu. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang lebih kepada mereka dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat.

*Amiin ya rabb al-'alamiin.*

Bekasi, 8 Agustus 2019

Penyusun



**Ferry Dwi Putra**

## DAFTAR ISI

<b>COVER DALAM</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>LEMBAR PUBLIKASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah .....	4
1.2.1 Identifikasi Masalah .....	4
1.2.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	5
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	5
1.3.2 Manfaat Penelitian .....	5
1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran .....	6
1.4.1 Kerangka Teoritis .....	6
1.4.2 Kerangka Konseptual .....	10
1.4.3 Kerangka Pemikiran .....	13
1.5 Metode Penelitian .....	14
1.5.1 Metode dan Pendekatan Penelitian .....	14
1.5.2 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	16

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1	Pengertian dan Istilah Tindak Pidana .....	17
2.2	Tinjauan Umum Tentang Narkotika .....	26
2.2.1	Pengertian Narkotika.....	26
2.2.2	Tindak Pidana Narkotika .....	28
2.2.3	Unsur-unsur Tindak Pidana Narkotika .....	30
2.3	Pengertian Rehabilitasi .....	34
2.3.1	Rehabilitasi Sosial.....	34
2.3.2	Rehabilitasi Medis.....	35
2.3.3	Tahapan Rehabilitasi Sosial .....	36
2.3.4	Sarana dan Prasarana Rehabilitasi .....	37
2.4	Efektifitas Hukum .....	38

## **BAB III HASIL PENELITIAN**

3.1	Temuan Hasil Penelitian .....	45
3.1.1	Kasus Posisi .....	45
3.1.2	Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	47
3.1.3	Pasal Yang Didakwakan Jaksa Penuntut Umum .....	49
3.1.4	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	51
3.1.5	Petitum Putusan.....	52
3.2	Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor..... 478/Pid/Sus/2016/PN.JKT.SEL.....	54
3.2.1	Pertimbangan Majelis Hakim.....	54

## **BAB IV PEMBAHASAN**

4.1	Hukuman Yang Tepat Dalam Pemberantasan Narkotika Bagi Penyalahgunaan atau Pecandu Dihubungkan Dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Terkait Dalam Putusan Nomor 478/Pid/Sus/2016/PN.JKT.SEL.....	62
4.2	Pertimbangan Hakim Dalam Pemenuhan Aspek Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum Dalam Putusan Nomor 478/Pid/Sus/2016/PN.JKT.SEL.....	74

<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1 Kesimpulan .....	81
5.2 Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN I .....</b>	<b>87</b>
<b>LAMPIRAN II.....</b>	<b>88</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>89</b>



## MOTTO

**“MENCARI KEBAIKAN DI DUNIA  
UNTUK BEKAL DI AKHIRAT”**



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Putusan Mahkamah Agung Nomor  
478/Pid/Sus/2016/PN.JKT.SEL.

Lampiran II : Lembar Konsultasi Pembimbing Skripsi.



## DAFTAR SINGKATAN (ATAU YANG LAINNYA)

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
KUHP	.Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	.Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
PN	.Pengadilan Negeri
BNN	.Badan Narkotika Nasional

